



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG" yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

"**NAMA PEMOHON**", umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", memberi kuasa kepada Paulus Kosta Simonda, S.H sebagai Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Optik Harmonis Jalan Simange Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Tobelo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2019, Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

"**NAMA TERMohon**", umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, Komplek YYY, Blok 01 ZZZ, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan ZZZ XXX, Kota ZZZ Provinsi AAA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Termohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG" dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 telah di langsunjkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam .perkawinan tersebut telah di catatkan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kabupaten "KABUPATEN MENIKAH" sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 78/02/III/2019 tertanggal 2 Maret.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawaddah,warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jln XXX Komplek YYY Blok 01 ZZZ, namun sejak di tahun 2015 Pemohon telah pisah ranjang dengan Termohon sampai Pemohon pindah tugas di "KABUPATEN SEKARANG" "SATUAN SEKARANG" pada tanggal 11 April 2018 hingga saat ini.
4. Bahwa selama masa perkawinan,Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun hingga saat ini tidak di karuniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan februari 2011 hingga saat ini,yang penyebabnya antara lain;
 - Tidak dikaruniai anak.
 - Termohon selalu mencemarkan nama baik Pemohon.
 - Termohon selalu ingin menguasai harta bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak melayani dengan baik secara lahiriah maupun batiniah.
- 6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, di mana Pemohon telah pindah ke mes guest house angkatan udara sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putus karena perceraian.
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan;
- 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk di periksa dan di adili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatukan Talak Ba'in Kubro Termohon "NAMA TERMOHON" terhadap Pemohon "NAMA PEMOHON".
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI telah mendapat izin dari atasan pada tanggal 2 April 2019 nomor SIC/02/IV/2019 tentang pemberian izin bercerai kepada Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi di pengadilan, namun sesuai laporan Mediator Hakim bernama Saiin Ngalim, S.HI. tanggal 18 Juni 2019, upaya mediasi telah dijalankan namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa nama Termohon yang sebenarnya adalah "NAMA TERDAHULU";
- Bahwa umur Termohon yang sebenarnya adalah 44 tahun bukan 39 tahun sebagaimana permohonan Pemohon;
- Bahwa pada posita angka 1 tahun akta nikah adalah 2009;

Halaman 4 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 8 huruf (h) dalam Pasal 116 KHI dihapus;
- Bahwa pada posita angka 9 dan petitum angka 3 dicabut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Termohon dalam pengajuan perkara permohonan cerai ini, hal ini terbukti dengan diajukannya permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG", sedangkan Pemohon mengetahui dan mengerti di mana tempat tinggal Termohon yaitu di wilayah hukum Kota ZZZ, AAA hal ini bertujuan agar Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga dapat menghilangkan hak-hak dari Termohon, oleh karena permohonan cerai Perkara nomor 40/Pdt.G/2019/PA.MORTB tersebut diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG", maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dimana alamat Termohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berada di Jalan Sauh No. 41 LK II Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan "KOTA TERMOHON" Barat, Kota "KOTA TERMOHON" Provinsi AAA (Vide T.1) dengan alamat domisili (tinggal) di Jalan XXX Komplek YYY Blok 01 Kelurahan Suka Dame, Kecamatan ZZZ XXX, Kota ZZZ, AAA (Vide T.2), berdasarkan hal tersebut kediaman Termohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama ZZZ, oleh karena itu permohonan cerai dengan nomor 40/Pdt.G/2019/PA.MORTB, tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG", sehingga Eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan dikarenakan Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG" tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan cerai Pemohon dengan nomor 40/Pdt.G/2019/PA.MORTB, akan tetapi Pengadilan Agama ZZZ lah yang berwenang memeriksa perkara a quo, maka eksepsi

Halaman 5 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon patut untuk dapat dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Termohon dan segala sesuatu yang Termohon kemukakan dalam eksepsi diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam jawaban dalam pokok perkara dibawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kabupaten "KABUPATEN MENIKAH", sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 78/02/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 , sebagaimana poin ke i permohonan Pemohon;

3. Bahwa benar setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jalan XXX Kompleks TNI AU Flaminggo Blok 01 ZZZ dan selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak dikarenakan Termohon pernah 2 (dua) kali hamil tetapi mengalami keguguran saat kandungan Termohon berusia kurang lebih 4 bulan dikarenakan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon menendang perut Termohon dan pada saat hamil yang kedua kalinya disaat usia kandungan memasuki 2 bulan Termohon juga mengalami keguguran;

4. Bahwa tidak benar alasan Pemohon sebagaimana pada poin 5 permohonan cerai talak Pemohon, bahwa yang benar adalah;

a. Pemohon dan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2015 karena Pemohon selalu meminta uang kepada Termohon untuk keperluan pribadi Pemohon yang tidak Termohon ketahui, walaupun demikian Termohon tetap sabar dengan tingkah laku Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak pernah mencemarkan nama baik Pemohon, dan seandainya pun ada perselisihan di dalam rumah

Halaman 6 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, Termohon hanya menyampaikan permasalahan tersebut kepada keluarga Pemohon yang sudah dianggap sebagai orangtua agar diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa Termohon pernah melaporkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ke atasan Pemohon dikarenakan Pemohon bertindak kasar terhadap Termohon dan Pemohon tidak pulang ke rumah, hal itu Termohon lakukan agar dapat diselesaikan bukan bermaksud untuk mencemarkan nama baik Pemohon;

c. Bahwa tidak benar termohon tidak melayani Pemohon dengan baik secara lahiriah maupun batiniah, bahkan setelah Pemohon pindah tugas ke "KABUPATEN SEKARANG" pada bulan April 2018, Termohon telah 2 kali datang ke "KABUPATEN SEKARANG" yaitu pada bulan Agustus 2018 dan Februari 2019, kedatangan Termohon ke "KABUPATEN SEKARANG" agar dapat melayani kebutuhan lahiriah dan batiniah Pemohon;

d. Bahwa tidak benar Termohon ingin menguasai harta bergerak dari Pemohon, karena harta bergerak yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah sepeda motor, dan apakah salah jika Termohon mempergunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari, Pemohon juga memiliki sepeda motor yang dipergunakan untuk bekerja tetapi telah 2 kali Pemohon menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan selalu Termohon tebus;

5. Bahwa Termohon masih ingin membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon agar dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang tentunya di dukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Termohon diterima.
2. Menyatakan pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG" tidak berwenang untuk memeriksa, memutus perkara cerai Pemohon;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

Halaman 7 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Pemohon

Dan atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menambahkan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu;
- Bahwa Pemohon selalu meminta uang kepada Termohon dan apabila Termohon tidak memberikan uang maka Pemohon mencaci maki dan memukul Termohon;
- Bahwa benar dahulu nama Termohon adalah "NAMA TERDAHULU" namun diganti menjadi "NAMA TERMOHON" atas kehendak Pemohon untuk keperluan pernikahan;
- Bahwa umur Termohon adalah 44 tahun dan Pemohon juga mengetahuinya karena perubahan umur Termohon juga untuk mengurus pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri pada bulan April tahun 2018;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bermohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena surat izin Pemohon sangat sulit untuk di dapatkan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawabannya dengan tambahan bahwa Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain kemudian digerebek oleh anggota intel pukul 03.00 pagi pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon tidak mengizinkan Termohon mendampingi Pemohon di tempat tugas Pemohon di "KABUPATEN PEMOHON";
- Bahwa pada Agustus 2018 dan Februari 2019 Termohon masih mengunjungi Pemohon di "KABUPATEN PEMOHON";

Halaman 8 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi kompetensi relatif Pengadilan Agama maka selanjutnya arah pemeriksaan perkara ini adalah untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXX06800010 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota "KOTA TERMOHON" Provinsi AAA, bermeterai cukup dan dinazegellen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/162/Sket/SD/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukadamai, Kecamatan ZZZ XXX, Kota ZZZ Provinsi AAA, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2; (Bukti surat Keterangan asli telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim pada sidang pertama namun pada sidang kedua Termohon tidak membawa bukti tersebut);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX5090015 tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota "KOTA TERMOHON" Provinsi AAA, bermeterai cukup, di nazegelen Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti T.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi Termohon adalah Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG" tidak berwenang memeriksa perkara cerai talak ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota ZZZ di Perumahan TNI AU;
- Bahwa berdasarkan KTP Termohon beralamat di Jalan Sauh No. 41 LK II Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan "KOTA TERMOHON" Barat, Kota "KOTA TERMOHON", Provinsi AAA;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon beralamat di Jalan Sauh No. 41 LK II, Kecamatan "KOTA TERMOHON" Barat, Kabupaten Kota "KOTA TERMOHON", Provinsi AAA;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Termohon merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif dan diajukan bersama jawaban pada sidang pertama maka telah sesuai dengan Pasal 159 R.Bg juncto Pasal 149 R.Bg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG" berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 dan T.3, Termohon tidak dapat menunjukan aslinya, namun bukti T.2 telah diperlihatkan pada sidang pertama dan tidak dapat ditunjukkan pada sidang kedua. Berdasarkan hal tersebut maka terbukti bahwa domisili Termohon di Kompleks YYY Blok O Kelurahan Sukadamai, Kecamatan ZZZ XXX Provinsi AAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta bukti surat Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXX Komplek YYY Blok 01 ZZZ;
2. Bahwa saat ini Termohon masih bertempat tinggal di Jalan XXX, Komplek YYY, Blok 01 ZZZ, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan ZZZ XXX, Kota ZZZ Provinsi AAA;

Halaman 10 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tata cara pengajuan permohonan cerai talak telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak;*
- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Pemohon;*

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan Undang-Undang perubahannya digantungkan pada frase kalimat yang berbunyi, "*kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Pemohon*";

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan XXX Komplek YYY Blok 01 ZZZ, sehingga kaitannya dengan frase yang termuat pada Pasal 66 ayat (2) tersebut Termohon tidak termasuk isteri yang *dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka pengajuan permohonan cerai talak Pemohon seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama ZZZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon, telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan karenanya eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama "KABUPATEN SEKARANG" tidak berwenang untuk mengadili perkara cerai talak ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi di muka merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Halaman 11 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama “KABUPATEN SEKARANG” tidak berwenang memeriksa perkara ini, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perUndang-Undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama “KABUPATEN SEKARANG” tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.MORTB;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,- (enam ratus delapan puluh enam Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama “KABUPATEN SEKARANG” pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Gamaria

Halaman 12 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp570.000,- |
| 4. | PNBP Pemanggilan Pertama | : Rp20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 686.000,-

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Tobelo, 25 Juni 2019

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 13 / 14 Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.MORTB

